



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
NOMOR 9 TAHUN 2008

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,  
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH,  
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN  
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di kabupaten Tanah Laut yang demokratis, transparan, akuntabel dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu dilaksanakan melalui suatu pendekatan perencanaan komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah berjalan efektif dan efisien, maka perlu didasarkan pada perencanaan pembangunan Daerah yang berpedoman pada tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan Daerah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut tentang Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43897);
  5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
dan  
**BUPATI TANAH LAUT**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RPJP DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### *Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Bupati* adalah Bupati Tanah Laut.
3. *Provinsi* adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. *Pemerintah daerah* adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
5. *Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut* adalah merupakan petunjuk teknis penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari RPJP Daerah, RPJM Daerah, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang.
6. *Perencanaan* adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. *Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah* adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam Jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Daerah dan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
8. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD*, adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 20 (dua puluh) tahun.
9. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD*, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)*, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. *Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)*, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. *Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)*, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. *Visi* adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

14. *Misi* adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. *Strategi* adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. *Kebijakan* adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. *Program* adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.
18. *Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang* adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
19. *Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten* adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### *Pasal 2*

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi dengan mengutamakan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan stabilitas Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
  - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi-fungsi SKPD di Kabupaten, Kabupaten dan Provinsi, serta Kabupaten dan Pusat;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  - e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### *Pasal 3*

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut bertujuan :
  - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Daerah dengan Daerah lain, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi SKPD di Daerah;

- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
  - c. mengoptimalkan partisipasi dan aspirasi masyarakat;
  - d. meningkatkan fungsi koordinasi antar pelaku pembangunan Daerah; dan
  - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan, dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang bertujuan :
- a. tercapainya koordinasi antar pelaku pembangunan di Daerah;
  - b. terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah agar berdayaguna dan berhasilguna; dan
  - c. terciptanya rencana pembangunan Daerah yang berdayaguna dan berhasilguna.
- (3) Tata cara Penyusunan RPJP Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kabupaten), Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut.

### **BAB III**

#### **PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN**

##### *Pasal 4*

Pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan terdiri dari :

- a. pendekatan politis;
- b. pendekatan teknokratis;
- c. pendekatan partisipatif;
- d. pendekatan perencanaan bawah – atas; dan
- e. pendekatan perencanaan atas – bawah.

### **BAB IV**

#### **RUANG LINGKUP PERENCANAN PEMBANGUNAN**

##### *Pasal 5*

Perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, menghasilkan dokumen-dokumen dasar perencanaan pembangunan Daerah meliputi :

- a. RPJP Daerah;
- b. RPJM Daerah;
- c. Restra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

*Pasal 6*

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Penyusunan RKPD dimaksud menggunakan bahan dari Renja SKPD.

*Pasal 7*

- (1) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**BAB V****TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***Pasal 8*

Tahapan perencanaan pembangunan Daerah meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

*Pasal 9*

- (1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
  - a. penyiapan rancangan RPJP Daerah;
  - b. penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
  - c. penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah; dan
  - d. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
  - a. penyiapan rancangan awal RPJM Daerah;
  - b. penyiapan rancangan Renstra-SKPD;
  - c. penyusunan rancangan RPJM Daerah; dan
  - d. penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
  - e. penyusunan Rancangan akhir RPJM Daerah; dan
  - f. penetapan Peraturan Bupati tentang RPJM Daerah.

- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyiapan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - b. penyiapan rancangan RKPD;
  - c. penyelenggaraan forum antar SKPD;
  - d. penyelenggaraan musrenbang RKPD;
  - e. penyusunan rancangan akhir RKPD;
  - f. penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

#### *Bagian Pertama*

#### **RPJP DAERAH**

##### *Pasal 10*

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
- (2) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi musrenbang RPJP.

##### *Pasal 11*

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan musrenbang RPJP Daerah;
- (2) Musrenbang RPJP Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP Daerah yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Musrenbang RPJP Daerah yang pertama kali dilaksanakan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) Musrenbang RPJP Daerah berikutnya dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.

##### *Pasal 12*

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3)

##### *Pasal 13*

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

#### *Bagian Kedua*

#### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

*Pasal 14*

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada RPJP Daerah.

*Pasal 15*

- (1) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

*Pasal 16*

- (1) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah Daerah dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah
- (4) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJM Daerah berdasarkan Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

*Pasal 17*

Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

*Pasal 18*

- (1) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (2) Masing-masing SKPD menyusun Renstra SKPD dengan mengacu kepada RPJMD
- (3) Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Bagian Ketiga****Rencana Pembangunan Tahunan****Pasal 19*

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1).
- (2) Dalam penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menggunakan RENJA SKPD.

*Pasal 20*

Kepala SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

*Pasal 21*

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi bahan Musrenbang Kabupaten.
- (2) Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan unsur-unsur masyarakat.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD.

*Pasal 22*

- (1) Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (2) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

*Pasal 23*

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

*Bagian Keempat***Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang***Pasal 24*

- (1) Musrenbang dilaksanakan melalui tingkatan :
  - a. Musrenbang Desa / Kelurahan ;
  - b. Musrenbang Kecamatan ;
  - c. Forum antar SKPD ; dan
  - d. Musrenbang Kabupaten.
- (2) Masing-masing tingkat Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tujuan, mekanisme dan keluaran sendiri-sendiri.

*Pasal 25*

- (1) Untuk mendukung penyiapan sampai dengan penyusunan hasil Musrenbang, maka dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang pada setiap tingkatan Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).
- (2) Tim Penyelenggara Musrenbang tersebut ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara masing-masing tingkatan musrenbang disesuaikan dengan kebutuhan.

*Pasal 26*

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang dan Pasca Musrenbang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

*Pasal 27*

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan oleh masing-masing kepala SKPD. Pengendalian dimaksud termasuk di dalamnya pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan.
- (3) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
- (4) Kepala SKPD menyusun laporan triwulan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan yang disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

*Pasal 28*

- (1) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk tahun (periode) berikutnya.

*Pasal 29*

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah diatur dengan peraturan bupati.

**BAB VIII**  
**DATA DAN INFORMASI**

*Pasal 30*

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB IX**  
**KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

*Pasal 31*

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah bupati dibantu oleh kepala bappeda.
- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

*Pasal 32*

Sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah tetap mengacu ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 9 ayat (1) dan (2) sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

*Pasal 33*

RPJP Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya peraturan daerah ini.

*Pasal 34*

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Juli 2008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Cap ttd**

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT,**

  
**H. NURFUADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 2008 NOMOR 9

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,**  
**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,**  
**DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**I. UMUM**

**1.1. Dasar pemikiran**

Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan yaitu :

- 1) Penguatan kedudukan Lembaga Legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD)
- 2) Ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; dan
- 3) Diperkuatnya otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun Rencana Pembangunan, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Dengan berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan otonomi Daerah, bahwa pelaksanaan otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**1.2. Ruang Lingkup**

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan Daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa tata cara penyusunan perencanaan pembangunan Daerah merupakan Petunjuk Teknis penyusunan perencanaan pembangunan Daerah yang terdiri dari : RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPd, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menghasilkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

### **1.3. Proses Perencanaan**

Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdiri dari 4 tahapan yaitu :

- a. Penyusunan Perencanaan dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholder) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musrenbangda. Kemudian langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- b. Penetapan Rencana yaitu penetapan rencana menjadi produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau RKPD ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen dasar rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam rangka Perencanaan Pembangunan, setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh BAPPEDA, diharapkan mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

#### 1.4. **Sistematika**

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ketentuan umum, Azas dan Tujuan, Pendekatan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, data dan informasi, Kelembagaan Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

**Pasal 1** : Cukup jelas.

**Pasal 2** : Cukup jelas.

### **Pasal 3 (ayat 1)**

Huruf d : Yang dimaksud dengan “Pelaku Pembangunan” adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku Pembangunan di Pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan. hakekat utama Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kepentingan umum, sedang pengembangan lebih lanjut diharapkan dari sektor swasta dan masyarakat.

**Pasal 4** : a. *Yang dimaksud dengan Pendekatan Politik adalah :*

- 1). Visi dan misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan implementasi dari Visi dan Misi Bupati terpilih, sementara program Bupati terpilih menjadi kebijakan utama dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Visi, Misi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah seyogyanya menjadi prakarsa dan konsensus seluruh komponen Daerah yang memiliki wawasan untuk itu.
- 2). Wujud prakarsa dan konsensus Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam bentuk peraturan Daerah yang disusun secara partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.

b. *Yang dimaksud pendekatan Teknokratik adalah :*

- 1). Di dalam proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah, berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh akademisi, tenaga ahli atau lembaga yang resmi dan diakui kapasitasnya, serta memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- 2). Dokumen rencana, indikator pencapaian kinerja (performance indicators) dinyatakan secara eksplisit atas rencana yang disusun. Dengan demikian rencana tersebut memperlihatkan efektivitas

pelaksanaan rencana, dapat diukur pencapaiannya, serta mudah untuk diintegrasikan dengan kegiatan penganggaran.

c. *Yang dimaksud Pendekatan Partisipatif adalah :*

- (1). Dalam proses perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan yang sedang direncanakan.
- (2). Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah semua pihak yang terkait dengan rencana yang bersangkutan. Kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder) dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh hasil rencana, dengan kapasitas dan kepedulian atas rencana yang sedang disusun;
- (3). Untuk perencanaan pembangunan Daerah maka bentuk resminya adalah minimal dalam bentuk pembahasan para pemangku kepentingan dan merekomendasikan keputusan melalui Musrenbang Daerah.

d. *Yang dimaksud pendekatan perencanaan bawah-atas (bottom-up) adalah* proses perencanaan dibangun dari tingkatan pemerintahan yang lebih rendah (desa/kelurahan) untuk disampaikan pada pembahasan perencanaan di tingkatan yang lebih tinggi (pemerintah kabupaten). Rencana bawah-atas (bottom-up) ini diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

e. *Yang dimaksud dengan pendekatan perencanaan atas-bawah (top-down) adalah* proses perencanaan yang diawali dengan penyampaian rencana atau program dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi untuk dioperasionalkan di Daerah. Rencana atas-bawah (top-down) ini diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

**Pasal 5**

: Yang dimaksud dengan “Daerah” adalah batas wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu.

**Pasal 6 (ayat 1)**

: Apabila RPJP provinsi belum ditetapkan, maka RPJP kabupaten dapat dibuat dengan mengacu pada RPJP nasional. Selanjutnya penyusunan RPJP Daerah tersebut dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.

Rumusan visi yang jelas, diharapkan mampu :

- (1) Menarik komitmen dan menggerakkan orang;
- (2) Menumbuhkan makna bagi kehidupan anggota masyarakat;
- (3) Membuat standar keunggulan;
- (4) Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Visi pemerintah Daerah perlu ditanamkan pada setiap unsur pemerintah Daerah, sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder).

Kemudian rumusan misi hendaknya mampu :

- (1) Melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi;
- (2) Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah atau pemerintah Daerah;
- (3) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; dan
- (4) Memperhitungkan berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya (stakeholder).

**Pasal 6 (ayat 2)** : Apabila RPJP Daerah belum tersedia, maka penyusunan RPJM Daerah mengacu kepada RPJM Provinsi dan apabila RPJM Provinsi belum tersedia maka penyusunan RPJM Daerah mengacu kepada Renstra Provinsi.

**Pasal 7** : Penyusunan “Tujuan” Renstra SKPD mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Kemudian yang dimaksud strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program

**Pasal 8** : Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus yang utuh.

**Pasal 9 (ayat 3)**

Huruf e : penyusunan tersebut termasuk di dalamnya pelaksanaan pasca musrenbang sesuai dengan kebutuhan dan/atau petunjuk pemerintah.

**Pasal 10** : Cukup jelas

**Pasal 11 (ayat 2)** : Yang dimaksud dengan masyarakat antara lain : asosiasi, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat, dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.

**Pasal 12** : Sistematika penulisan RPJPD adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. *Latar Belakang*

(Latar belakang pembentukan Daerah; pengertian RPJPD; dan proses penyusunan RPJPD).

1.2. *Maksud dan Tujuan*

(menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJPD, dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD).

1.3. *Landasan Hukum*

(Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-undang pembentukan Daerah dan rencana tata ruang wilayah).

1.4. *Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya* mengacu pada arah pembangunan pada RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya Daerah, rencana tata ruang wilayah.

1.5. *Sistematika Penulisan*

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJPD ini).

**BAB II. KONDISI, ANALISA DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH**

## 2.1. *Kondisi dan Analisa*

### 2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Input :

Bahasan kondisi masa lampau (beberapa tahun terakhir sesuai dengan data yang tersedia).

- Permasalahan
- Capaian / keberhasilan

Analisis :

- Proyeksi peluang
- Proyeksi ancaman

Out put :

- Prediksi kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup.

### 2.1.2 Demografi

Input :

Bahasan kondisi masa lampau (beberapa tahun terakhir sesuai dengan data yang tersedia).

Analisis :

- Proyeksi peluang
- Proyeksi ancaman

Out put :

- Prediksi kondisi ekonomi dan sumberdaya alam

### 2.1.4 Sosial Budaya dan Politik

### 2.1.5 Prasarana dan sarana

### 2.1.6. Pemerintahan

### 2.1.7. Data/Informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting

## 2.2. Prediksi kondisi umum Daerah

(merupakan prediksi kondisi Daerah pada periode 20 tahun ke depan dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil dan analisis)

## **BAB III. VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

### 3.1. *Visi*

(Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon atau motto).

### 3.2. *Misi*

(Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi)

### 3.3. *Arah Pembangunan Daerah*

(Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Daerah, yang meliputi :

- a. Arahan umum pembangunan jangka panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Daerah.

- b. Peran sub-wilayah pembangunan di Daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### **BAB IV. PENUTUP**

RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJMD.

**Pasal 13** : Cukup jelas

**Pasal 14** : Cukup jelas

**Pasal 15** : Cukup jelas

**Pasal 16 (ayat 2)** : Yang dimaksud masyarakat antara lain : asosiasi, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat, dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.

**Pasal 16 ayat (4)** : Sistematika penulisan RPJM Daerah adalah sebagai berikut ini :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### 1.1 Latar Belakang

(RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan/atau Provinsi, RPJM Daerah berisi informasi tentang sumberdaya yang diperlukan, keluaran dan dampak. Keluaran dan dampak yang dicantumkan dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, peran dan fungsi Daerah sebagaimana telah disepakati pandangan Kepala Daerah tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Daerah yang disusun dalam mencapai visi kepala daerah terpilih).

##### 1.2. Maksud dan Tujuan

(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah).

##### 1.3. Landasan Hukum

(Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-undang pembentukan Daerah dan rencana tata ruang wilayah).

##### 1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya. (Memperhatikan RPJM/Renstrada Provinsi) dan rencana tata ruang yang ada. RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD.

##### 1.5. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJM Daerah ini)

#### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

##### 2.1. Kondisi Geografis

(Berisi luas wilayah dan letak geografis Daerah, topografi, hidrologi dan klimatologi, luas dan sebaran kawasan rawan bencana serta informasi geografis lainnya).

##### 2.2. Perekonomian Daerah

(Deskripsi dan statistik perekonomian Daerah berupa PDRB, tingkat inflasi, investasi, pajak dan retribusi Daerah, pinjaman Daerah, dana perimbangan, tabungan pemerintah Daerah, sumber penerimaan Daerah lainnya, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang ekonomi berikut kebijakan pengembangan ekonomi Daerah, dan indikator pembangunan Daerah bidang ekonomi).

##### 2.3. Sosial Budaya

(Deskripsi dan statistik sosial budaya Daerah tentang kependudukan, kondisi kesehatan pendidikan, kesejahteraan sosial, agama, pemuda dan olah raga, kebudayaan, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang sosial budaya berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan Daerah bidang sosial budaya).

#### 2.4. Prasarana dan Sarana Daerah

(Deskripsi dan statistik prasarana dan sarana Daerah yang mencakup prasarana dan sarana sosial ekonomi, sosial budaya, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi dan informasi, pengairan, drainase, air bersih, air limbah, energi dan lainnya, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang sarana prasarana berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan Daerah bidang prasarana dan sarana Daerah).

#### 2.5. Pemerintahan Umum

(Deskripsi dan statistik Pemerintahan Umum Daerah mencakup pelayanan catatan sipil, pemakaman, perizinan, keimigrasian, pemadam kebakaran, pasar tradisional, ketentraman dan ketertiban umum, PDAM, pelayanan dari Kecamatan dan Desa/kelurahan, serta pelayanan umum Pemerintahan lainnya kepada masyarakat setempat dan indikator pembangunan Daerah bidang Pemerintahan Umum).

### **BAB III. VISI DAN MISI**

#### 3.1. Visi

(Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih)

#### 3.2. Misi

(Mengadopsi misi Kepala Daerah terpilih)

### **BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

(Strategi pembangunan Daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi)

### **BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

(Menggunakan hasil analisis keuangan Daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan Daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dalam kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan menghasilkan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan).

#### 5.1. Arah pengelolaan pendapatan Daerah

#### 5.2. Arah pengelolaan belanja Daerah

#### 5.3. Kebijakan Umum Anggaran

(catatan: dalam membuat kebijakan peningkatan penerimaan pendapatan Daerah perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan, serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha).

### **BAB VI. KEBIJAKAN UMUM**

(merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya).

## **BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

- 7.1. Program pembangunan Daerah (disusun dengan memperhatikan rancangan Renstra SKPD yang disiapkan oleh masing-masing SKPD)
  - 7.1.1 Program SKPD
  - 7.1.2. Program lintas SKPD
  - 7.1.3. Program kewilayahan
- 7.2. Rencana Kerja
  - 7.2.1. Rencana kerja kerangka regulasi
  - 7.2.2 Rencana kerja kerangka pendanaan.  
(kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal Daerah, bersumber dari APBD setempat, APBD propinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah).

## **BAB VIII. PENUTUP**

- 8.1. Program Transisi  
(dalam menyusun RPJM Daerah ini ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah).
- 8.2. Kaidah Pelaksanaan
  - 8.2.1 RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra – SKPD
  - 8.2.2 RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan RKPD.
  - 8.2.3. Penguatan peran para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan RPJM Daerah.
  - 8.2.4 Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahunan dan tahunan.

## **LAMPIRAN**

- Pasal 17** : Cukup Jelas
- Pasal 18** : RPJM Daerah disusun berpedoman pada visi dan misi Bupati terpilih (pendekatan politis).
- Pasal 19** : Pada rancangan awal RKPD disusun mengacu rencana kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi serta merupakan penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah dan program kerja.
- Pasal 20** : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (2)** : Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengikutsertakan dan atau menyerap aspirasi terkait, antara lain asosiasi, organisasi profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemuka Adat dan Pemuka Agama, serta kalangan dunia usaha (pendekatan partisipatif).
- Pasal 22 ayat (1)** : Yang dimaksud bulan Maret adalah bulan Maret pada tahun sebelum tahun pelaksanaan Anggaran.  
Bersamaan dengan penyusunan RKPD disusun juga mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau disebut dengan nama lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 23** : Cukup jelas

- Pasal 24** : Cukup jelas
- Pasal 25 (ayat 2)** : - Tim penyelenggara musrenbang di tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.  
- Tim penyelenggara musrenbang di tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan camat.  
- Tim penyelenggara musrenbang di tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati
- Pasal 26** : Cukup jelas
- Pasal 27** : Cukup jelas
- Pasal 28 Ayat (1)** : Yang dimaksud dengan “Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan: adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektivitas dan kemanfaatan program serta berkelanjutan pembangunan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa terhadap hasil (out comes) program yang berupa dampak dan manfaat.
- Pasal 29** : Cukup jelas.
- Pasal 30** : Yang dimaksud dengan “Data” adalah keterangan yang obyektif tentang suatu fakta baik kuantitatif, kualitatif, maupun audio dan/atau visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya. Sedangkan “informasi” adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.
- Pasal 31** : Cukup jelas
- Pasal 32** : Cukup jelas
- Pasal 33** : Cukup jelas
- Pasal 34** : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 10**